



Research Article

Optimalisasi Industri Fesyen Halal Berbasis Pesantren di Kota Tasikmalaya

Danial Kusumah¹, Irwan Fauzy Ridwan²

1. Institut Agama Islam Tasikmalaya; danialkusumah@gmail.com
2. Institut Agama Islam Tasikmalaya; irwanfauzy@gmail.com



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 26, 2023
Accepted : July 27, 2024

Revised : July 10, 2024
Available online : August 26, 2024

How to Cite: Danial Kusumah and Irwan Fauzy Ridwan (2024) "Optimization of the Halal Fashion Industry Based on Islamic Boarding Schools in Tasikmalaya City", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1458-1472. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.1054.

Optimization of the Halal Fashion Industry Based on Islamic Boarding Schools in Tasikmalaya City

Abstract. Tasikmalaya City is known as a center for embroidery industry which holds significant potential in the production of halal fashion industry. This potential is distributed throughout the city of Tasikmalaya with various motifs tailored to market demands. The halal fashion industry in Tasikmalaya operates at various scales, ranging from large textile factories to small-scale factories and home industries producing finished garments. Furthermore, the establishment of halal fashion industries based on pesantren (Islamic boarding schools) provides additional support, as the production process is often under the supervision of religious scholars, ensuring compliance with

Islamic Sharia principles at every stage of production. This strengthens the aspect of product halal certification and maintains product quality in accordance with Islamic principles. To support the growth of this industry, there is a need for facilities that serve as production, promotion, and marketing hubs, especially for halal fashion industries, which have the potential to drive the local economy in the Tasikmalaya city area. This research becomes crucial when the management of the Tasikmalaya region is well-coordinated by the government with the support of private sectors, pesantren, and the community. Therefore, the author conducted a study aimed at analyzing the process of developing the potential of the halal fashion industry in Tasikmalaya City using the pentahelix model, employing qualitative research methods with a case study research approach. The results of this study indicate that the potential of the halal fashion industry in Tasikmalaya City can develop rapidly if all stakeholders collaborate synergistically, as reflected in the correlation among the elements in the pentahelix model.

Keywords: Pentahelix, Islamic boarding school, halal fesyen

Abstrak: Kota Tasikmalaya dikenal sebagai pusat industri bordir yang memiliki potensi besar dalam produksi industri fesyen halal. Potensi ini tersebar di seluruh kota Tasikmalaya dengan berbagai motif yang di sesuaikan dengan permintaan pasar. Industri fesyen halal di Kota Tasikmalaya memiliki skala yang bervariasi, mulai dari pabrik tekstil besar hingga pabrik kecil dan rumah industri yang memproduksi pakaian jadi. Selain itu, dengan adanya usaha pembuatan industri i fesyen halal berbasis pesantren memberikan dukungan lebih dimana proses produksi sering kali berada dalam pengawasan ahli agama yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah Islam dalam setiap tahap produksi. Hal ini dapat memperkuat aspek kehalalan produk serta menjaga kualitas produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Untuk mendukung pertumbuhan industri ini, perlu adanya fasilitas yang berperan sebagai tempat produksi, promosi, dan pemasaran produk terutama industri fesyen halal, yang berpotensi sebagai penggerak ekonomi lokal di daerah kota Tasikmalaya. Penelitian ini menjadi krusial Ketika pengelola wilayah Tasikmalaya terkoordinir dengan baik oleh pemerintah dengan dukungan pihak swasta, pesantren dan masyarakat. oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis proses perkembangan potensi industri fesyen halal di Kota Tasikmalaya menggunakan model *pentahelix*, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *case study research* (studi kasus). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa potensi industri fesyen halal di Kota Tasikmalaya dapat berkembang dengan pesat apabila semua pihak yang terlibat bekerja sama secara sinergis, sebagaimana tercermin dari kolerasi antara unsur-unsur dalam model *pentahelix*.

Kata Kunci: *Pentahelix*, Pesantren, Fesyen Halal

PENDAHULUAN

Sektor fesyen halal telah menjadi pionir pertumbuhan ekonomi Islam di bidang produk *lifestyle* dengan pertumbuhan yang mengesankan. Menurut Ali Charisma, *National Chairman Indonesian Fashion Chamber* (IFC), fesyen halal tidak hanya mendukung konsep *sustainable fashion* sebagai elemen kunci dalam gaya hidup baru di era *new normal*, tetapi juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip berkelanjutan tersebut sejalan dengan nilai-nilai *tayyiban* (kebaikan) yang terintegrasi dalam gaya hidup halal (*halal lifestyle*), ini menunjukkan bahwa fesyen halal tidak hanya mengikuti tren terkini. Selain itu, fesyen halal merupakan busana yang santun sehingga dapat diterima dengan mudah oleh semua kalangan tidak terbatas pada komunitas muslim saja (Kompasiana, 2023).

Fesyen halal merujuk pada pakaian, gaya, dan produk fesyen lainnya yang mematuhi prinsip-prinsip kehalalan dalam Islam. Aspek kehalalan tersebut melibatkan pemilihan yang bahan sesuai dengan syariat Islam tanpa mengandung bahan haram. Desain dan produksi fesyen juga harus mengikuti nilai dan etika Islam, serta memastikan bahwa produk tersebut dapat diterima oleh konsumen tanpa melanggar aturan agama (Isnaeni & Lubis, 2022).

Menurut M.D. Muflihini, terdapat indikator yang harus dipenuhi dalam industri fesyen halal diantaranya (Muflihini Dliyaul, 2019):

1. *Halal Supplier*, yaitu bahan baku tidak berasal dari bahan baku yang dianggap haram, seperti kulit ular atau buaya, dan harus diperoleh dari pemasok yang memiliki sertifikasi halal.
2. *Halal Manufacture*, yaitu proses produksi harus mematuhi standar SOP kehalalan produk dan harus bersih (bebas dari bahan najis).
3. *Halal Warehouse*, yaitu penyimpanan produk fesyen harus memisahkan produk yang baik dengan yang cacat dan tidak boleh dicampur dengan produk yang dianggap haram.
4. *Halal Distribution dan Transportation*, yaitu proses pengangkutan dan pengiriman produk harus menjaga kebersihannya dan tidak boleh mencampurkan antara produk halal dan tidak halal

Kementerian Investasi menyatakan bahwa industri tekstil dan pakaian mencatat pertumbuhan tertinggi pada kuartal pertama 2019, yakni sekitar 18,98%. Selain itu ekspor tekstil dan pakaian jadi dari Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 17,74%, mencapai angka US\$6,9 juta pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya US\$5,85 miliar (Salsa Nurnajmi Laila, 2022). Selain itu, menurut *State of the Global Islamic Economy Report* pada 2019-2020 mencatat bahwa pengeluaran untuk fesyen muslim global mencapai 283 miliar dolar AS dan diperkirakan terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 6 persen. Dengan proyeksi ini, diharapkan pada tahun 2024, konsumsi fesyen muslim global akan mencapai 402 miliar dolar (kneks, 2020).

Pentingnya pengembangan fesyen halal dipondok pesantren terletak pada potensi besar pesantren dalam mendukung industri ini. Pesantren dapat menjadi pusat perubahan masyarakat dengan memberdayakan ekonomi santri melalui pengembangan *halal life style*, *halal value chain* dan *halal supply chain*. Melalui pelatihan keahlian agama dan teknologi, pesantren juga dapat menciptakan sumber daya manusia yang relevan dengan industri halal. Peran pesantren dalam literasi dan pendidikan ekonomi syariah turut mendukung perkembangan industri fesyen halal. Dengan pemberdayaan ekonomi, pelatihan tenaga kerja, dan pendidikan ekonomi syariah, pesantren menjadi pilar krusial dalam mendukung pertumbuhan industri fesyen halal. Upaya untuk memacu pertumbuhan sektor ekonomi di Indonesia juga dapat diperkuat dengan mendorong kemandirian ekonomi pesantren, memanfaatkan potensi melimpah pada unit usaha pesantren yang dapat dikembangkan secara optimal.

Industri kreatif di Kota Tasikmalaya mengalami perkembangan pesat pada delapan sektor utama, diantaranya bordir, kerajinan kayu, mendong, makanan olahan, konveksi, payung gelis, kelom geulis, dan alas kaki. Tiga sektor utama yang

sangat berkembang adalah olahan makanan, konveksi, dan bordir (Wulansari et al., 2022). Selain itu, Kota Tasikmalaya, yang dikenal sebagai kota santri dengan keberadaan 270 pondok pesantren di seluruh wilayah, Kota Tasikmalaya memiliki potensi yang kuat untuk pengembangan industri halal, khususnya dalam bidang fesyen halal. Potensi ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesantren dan berpotensi memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat sekitarnya (BPS Kota Tasikmalaya, 2021)

Namun, Terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan fesyen halal berbasis pesantren di Kota Tasikmalaya, seperti kurangnya pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal dan konsep halal dalam fesyen, keterbatasan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kreativitas dan teknologi, dan keterbatasan inkubator fesyen halal. Dengan penanganan yang serius, potensi pengembangan fesyen halal di Kota Tasikmalaya dapat tumbuh sangat besar. Kolaborasi antar unsur *pentahelix*, menjadi kunci dalam pengembangan industri ini. Setiap unsur dalam *pentahelix* memiliki peran signifikan, dan kinerja setiap unsur dapat memengaruhi tindakan unsur lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan dalam pengembangan fesyen halal sangat ditentukan oleh peran efektif masing-masing unsur dalam *pentahelix*.

Penelitian ini bertujuan menerapkan konsep *pentahelix* sebagai pendorong kolaborasi *stakeholder* dalam mewujudkan strategi dan konsep pengembangan industri fesyen halal. Melalui kolaborasi *pentahelix*, dapat tercipta inovasi dan pertumbuhan ekonomi dengan menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul dalam pengembangan industri, yang melibatkan beragam pemangku kepentingan.

Pentahelix merupakan kerangka kerja kolaboratif yang melibatkan lima pihak, yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menyoroti peran diaspora sebagai elemen yang memainkan peran krusial dalam penguatan ekosistem bisnis tanpa menegasikan kekuatan peran media dalam kegiatan promosi visi gerakan bisnis. Model *pentahelix* didasarkan pada lima jenis pemangku kepentingan yaitu akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan diapora. Dengan keterlibatan semua elemen ini diharapkan dapat menciptakan suatu kerangka kerja kolaboratif yang mencakup berbagai dimensi stakeholder dalam mengembangkan industri fesyen halal.

Salah satu penelitian yang relevan adalah studi yang dilakukan oleh Mustiqowati Ummul Fitriyyah yang berjudul Pengembangan Wisata Halal Dengan Model *Pentahelix* tahun 2022 menemukan bahwa melalui model *pentahelix*, terjadi kolaborasi sinergis antara lima pihak, yaitu akademisi, pelaku usaha swasta, masyarakat, pemerintah, dan media, yang dikenal dengan singkatan ABCGM (*Academy, Business, Community, Government, dan Media*). Riau menjadi salah satu dari sepuluh provinsi di Indonesia yang dipersiapkan oleh Kementerian Pariwisata sebagai destinasi wisata halal. Dengan regulasi yang tepat, para pemangku kepentingan dapat menjalankan peran dan fungsi masing-masing dalam pengembangan pariwisata halal. Predikat "*Home of Malay*" yang melekat pada Riau, didasarkan pada budaya, adat istiadat, dan kesusasteraan yang kuat dalam ajaran Islam, menjadi dorongan bagi pemerintah provinsi Riau untuk menggali potensi pariwisata halal demi meningkatkan perekonomian daerah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti mengenai optimalisasi fesyen halal berbasis pesantren melalui penguatan peran *pentahelix* dalam industri fesyen halal berbasis pesantren untuk mencapai kemandirian pesantren di Kota Tasikmalaya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus (*case study research*). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan cara melibatkan berbagai metode yang ada (Lexy. J. Moleong, 2021). Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara naratif tentang kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah sosial sesuai dengan kondisi *realistic* (Fadli, 2021). Informan dalam penelitian ini yakni para pelaku bisnis fesyen halal berbasis pesantren di Kota Tasikmalaya diantaranya pondok pesantren Al-Amin, pondok pesantren Amanah Muhammadiyah, dan pondok pesantren Zaenussalam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan merujuk pada pendekatan Miles and Huberman dilakukan dengan langkah dalam teknik analisis meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesantren Sebagai Pelopor Halal Industri

Pondok pesantren mengimplementasikan metode khusus dalam pendidikan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan Islami, termasuk dalam penanaman nilai konsumsi halal kepada santri. Peran pesantren sangat penting dalam menyebarkan informasi mengenai konsumsi halal, menjadikannya sebagai gerbang utama dalam menanamkan *halal life style*. Santri, dengan demikian, memiliki potensi memengaruhi masyarakat dengan mempromosikan konsumsi produk halal dan *thoyyib*. Kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk halal dapat mengarah pada peningkatan tren *halal lifestyle* (Fawa'id, 2022).

Pesantren juga dapat mendukung *halal value chain* melalui Badan Usaha Milik Pesantren (BUMPes) yang menerapkan rantai nilai halal pada barang dan jasa yang dihasilkan. Sebagai lembaga pendidikan dan sosial keagamaan, pesantren memiliki potensi strategis dalam memberikan jaminan terhadap produk halal (Annisa, 2019).

Pesantren dapat berperan *halal supply chain* dengan memastikan produk yang dihasilkan dan dikonsumsi memenuhi standar halal. Mereka dapat mengintegrasikan keberlanjutan syariah dalam kegiatan ekonomi, seperti produksi makanan halal, distribusi, dan pemasaran, karena santri telah terbiasa menerapkan gaya hidup halal sesuai dengan prinsip syariah Islam (Suwanto & Gunawan, 2021).

Pentahelix

Pentahelix merupakan sebuah konsep kerjasama yang melibatkan lima unsur diantaranya akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan diaspora. Konsep ini bertujuan untuk melakukan optimasi peran dari unsur-unsur tersebut dalam rangka menyelesaikan masalah, menciptakan inovasi, dan menciptakan perubahan sosial yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Nurmalia, 2014). Peran unsur *pentahelix* diantaranya:

1. Pemerintah

Dalam paradigma *pentahelix*, pemerintah berperan sebagai regulasi dan *controller*. merujuk pada konsep kemitraan antara sektor publik dan swasta (KPS), hal tersebut mencakup sejumlah aspek mulai dari perencanaan strategis, pelaksanaan, pemantauan, hingga pengendalian, promosi, alokasi anggaran, izin, program dan undang-undang, hingga pengembangan pengetahuan. Peran pemerintah juga mencakup koordinasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan suatu wilayah.

2. Akademisi

Dalam kerangka paradigma *pentahelix*, peran akademisi adalah sebagai drafter. Tugasnya mencakup penilaian terhadap potensi, sertifikasi barang dan kemampuan sumber daya manusia, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi suatu daerah. Akademisi dianggap sebagai sumber pengetahuan dengan kontribusi ide, teori, dan relevansinya dengan kondisi perkembangan daerah saat ini.

3. Bisnis

Dalam kerangka paradigma *pentahelix*, peran profesional bisnis adalah sebagai fasilitator yang bertujuan memberikan nilai tambah dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Profesional bisnis dapat berperan sebagai penyedia infrastruktur untuk teknologi dan modal, yang secara efektif meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu daerah sebagai hasil dari kemajuan era digital.

4. Komunitas

Dalam kerangka paradigma *pentahelix*, peran komunitas adalah sebagai katalisator yang terdiri dari individu-individu dengan kepentingan bersama dalam pengembangan potensi manusia, serta aktif berkontribusi pada kemajuan tersebut. Komunitas berfungsi sebagai mediator atau titik kontak dalam proses ekonomi, juga berperan dalam pemasaran barang atau jasa suatu daerah.

5. Diaspora

Dalam kerangka paradigma *pentahelix*, peran diaspora sebagai agen promosi Indonesia. Diaspora berfungsi sebagai perantara antara produsen dan konsumen, baik di negara asal maupun di negara tujuan, dan menciptakan hubungan antara keduanya.

Kondisi Peran *Pentahelix* Dalam Industri Fesyen di Kota Tasikmalaya

Pemerintah Indonesia memperkuat industri halal dengan menerbitkan regulasi untuk memperkuat industri halal melalui Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2019 tentang jaminan produk halal (JPH) terbitnya PP ini merupakan mandat dari Undang-Undang No 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Begitu pula

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kemandirian pesantren dan memperkuat *halal lifestyle*. Beberapa inisiatif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2019 memberikan program One Pesantren One Product (OPOP) dengan tujuan meningkatkan kemandirian pesantren dalam mengembangkan usahanya. Program ini bertujuan menciptakan pesantren yang memiliki usaha mandiri, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi baik bagi pesantren maupun masyarakat sekitar. Penyelenggaraan OPOP juga diarahkan untuk mengembangkan kewirausahaan di lingkungan pesantren dan membangun kolaborasi melalui kemitraan antara usaha pesantren dan badan usaha lainnya (PERGUB Jawa Barat, 2019).
2. Kementerian Agama melalui peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Nomor 654 Tahun 2023, menyediakan bantuan inklubasi bisnis, Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mengembangkan kerjasama yang berkaitan dengan penguatan unit bisnis pesantren. Program ini melibatkan pengembangan proyek-proyek inklubasi bisnis dan merangsang dukungan serta partisipasi dari pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung upaya kemandirian pesantren (KEMENAG, 2023).
3. Pemerintah Kota Tasikmalaya, melalui peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 49 Tahun 2019, menginisiasi program Wirausaha Baru (WUB). Tujuan program ini adalah membangun ekonomi produktif sebagai dasar pembangunan berkelanjutan, dengan fokus menciptakan lapangan kerja, meratakan distribusi pendapatan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program WUB di Kota Tasikmalaya melibatkan berbagai kegiatan, seperti pelatihan wirausaha, bimbingan teknis, dan temu bisnis, yang mendukung pengembangan produk unggulan pesantren (Herman et al., 2019).
4. Bank Indonesia (BI) Tasikmalaya menyelenggarakan kegiatan *Road to Festival Ekonomi Syariah (Fesyar)* dalam upaya untuk memperkuat *halal lifesyle* untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Kegiatan fesyar Bank Indonesia diantaranya pendampingan sertifikasi halal, selebrasi *business matching* pembiayaan syariah, *fahion show*, *kick off pilot project* desa berdikari dalam rangka penguatan *halal value chain* pada sektor pertanian dan mendukung ketahanan pangan, pameran produk dan jasa halal, tabligh akbar serta perlombaan (lomba konten eksyar, lomba dakwa islami, lomba video tari kesenian daerah islami).
5. Kementerian Ketenaga Kerjaan, melalui peraturan Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menginisiasi program Balai Latihan kerja (BLK) komunitas. Pemerintah memberikan dukungan kepada lembaga pendidikan keagamaan non-pemerintah seperti pesantren, seminari, atau Dharmaseka dengan mendirikan Bangunan Latihan Kerja Komunitas (BLK-K) dan menyediakan peralatan pelatihan. Selama dua tahun, akan dilakukan fasilitasi peningkatan kapasitas pengelola dan instruktur BLK-K, termasuk alokasi anggaran untuk pelatihan. Tujuannya adalah meningkatkan keterampilan siswa komunitas sekitar agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, memungkinkan

mereka mendapatkan pekerjaan atau berwirausaha. Manfaatnya meliputi peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan kerja, peningkatan kapasitas pelatihan kerja nasional, serta meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja (Nuraeni et al., 2022).

Selain peran pemerintah, pelaku bisnis memiliki peran krusial dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk pengembangan fesyen halal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaku bisnis fesyen berbasis pesantren telah menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi produksi. Pelaku bisnis menggunakan mesin bordir otomatis berstandar komputer, mulai dari perancangan desain hingga penerapan langsung pada pakaian. Penggunaan teknologi ini mempercepat proses produksi dan memberikan hasil yang lebih akurat dan efisien. Selain penerapan teknologi dalam produksi, pelaku bisnis fesyen berbasis pesantren telah menerapkan teknologi digital dalam pemasaran seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut pelaku bisnis dapat mencapai pelanggan yang potensial dan memperluas pemasaran. Selain itu pelaku bisnis berperan dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan melibatkan pelatihan keterampilan teknis, dengan memberikan pelatihan kepada pekerja, santri, ataupun masyarakat untuk menguasai operasional mesin dan teknologi dalam produksi.

Dalam konteks pengembangan fesyen halal berbasis pesantren peran komunitas sangat penting, terutama dalam *networking* dan hubungan bisnis dalam konteks ini komunitas membantu membangun hubungan saling menguntungkan dengan pelaku bisnis lain. Menurut hasil wawancara komunitas ini bersifat inklusif, tidak hanya untuk pelaku bisnis dengan produk serupa tetapi juga untuk individu dengan latar belakang dan minat yang beragam. Komunitas ini di bentuk melalui berbagai sosial media seperti grup Whatsapp dan Facebook. Melalui sosial media tersebut komunitas berperan sebagai wadah bagi berbagai kalangan untuk saling berinteraksi, berkolaborasi bisnis dan saling mendukung satu sama lain. Komunitas juga berperan sebagai saluran efektif bagi pemasaran dan promosi bisnis, karena anggota komunitas seringkali berbagi informasi dan saling bekerja sama merekomendasikan produk yang dimiliki para anggota pada komunitas tersebut pada masyarakat atau konsumen. Kerjasama dengan komunitas dapat membantu membangun kepercayaan, dan memperluas jaringan serta membuat fesyen halal lebih dikenal.

Peran diaspora dalam pengembangan fesyen halal sangat penting terutama dalam konteks penguatan ekosistem bisnis. Berdasarkan hasil wawancara, diaspora berperan sebagai distributor. Melalui perannya sebagai distributor diaspora dapat menjembatani antara produsen lokal dan konsumen internasional

Selain upaya itu, keterlibatan aktif dari kalangan akademisi juga diperlukan untuk mendukung perkembangan industri fesyen halal berbasis pesantren. berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan sebagai pelaku bisnis fesyen berbasis pesantren di Kota Tasikmalaya, diketahui bahwa minimnya keterlibatan peran akademisi dalam pengembangan fesyen halal berbasis pesantren. Dalam konteks ini minimnya keterlibatan akademisi dapat menimbulkan dampak seperti

keterbatasan pemahaman pelaku bisnis atau konsumen dalam perkembangan pasar fesyen halal sehingga pelaku bisnis tidak mampu memenuhi permintaan pasar yang signifikan pasar, dan minimnya penelitian dapat berdampak pada kurangnya inovasi, pengembangan desain, bahan, dan konsep produk yang dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan lebih baik. Dan rendah rendahnya literasi dari akademisi berdampak rendahnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk fesyen yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Hal ini dapat memicu adanya gaya hidup dan konsumsi produk yang tidak memenuhi standar halal. Oleh karena itu peran akademisi sangat penting dalam literasi dan pengembangan sumber daya manusia dalam pengembangan industri fesyen halal berbasis pesantren.

Faktor Penghambat Dalam Industri Fesyen Halal di Kota Tasikmalaya

Kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. sertifikasi halal ditujukan untuk meningkatkan daya saing pada sektor fesyen halal. Namun nyatanya masih banyak pelaku usaha pada industri fesyen belum sepenuhnya mengurus bahkan belum mengetahui mengenai sertifikasi halal pada produk fesyen. Pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya berlaku pada produk makanan atau kosmetik saja.

Masih banyak pelaku usaha pada industri fesyen halal yang kurang memahami mengenai konsep indikator halal dalam konteks fesyen. Sebagian besar pelaku usaha cenderung hanya fokus pada desain dan pemenuhan kebutuhan konsumen tanpa mempertimbangkan aspek halal mulai dari pemilihan bahan baku dari pemasok hingga cara penyimpanan produk dan proses pengiriman produk.

Kurangnya keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kreativitas desain, penguasaan teknologi, dan inovasi, mengakibatkan keterbatasan adaptasi terhadap perubahan selera konsumen atau tren fesyen yang cepat. Sedangkan dalam industri fesyen ketahanan model cenderung singkat karena banyaknya pesaing yang meniru dan model yang di keluarkan seringkali memiliki ketahanan yang singkat. Dampaknya juga terlihat pada penurunan harga yang cepat, sehingga banyak pelaku bisnis fesyen yang sulit bertahan dalam persaingan yang intens.

Hambatan yang dihadapi perkembangan fesyen halal disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan bahan baku dan inkubator khusus bagi industri fesyen halal (kemenprin, 2022). keberadaan inkubator fesyen halal yang terbatas dapat menjadi kendala dalam memberikan bimbingan, fasilitas, dan sumber daya yang diperlukan bagi para desainer dan pelaku industri fesyen halal berbasis pesantren. Keterbatasan ini dapat menghambat inovasi, pengembangan produk, serta pertumbuhan bisnis dalam industri fesyen halal berbasis pesantren, sehingga menciptakan tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai potensi penuh dan keberlanjutan dalam sektor ini.

Strategi Penguatan Peran *Pentahelix* Dalam Industri Fesyen Halal Berbasis Pesantren di KotaTasikmalaya Dalam Upaya Mencapai Kemandirian Pesantren

Sektor fesyen terus berkembang pesat dengan model dan karakter yang berubah setiap tahun. Sumber daya manusia harus terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan tren fesyen yang berubah dengan cepat. Kolaborasi aktif di

antara kelima pihak *pentahelix* ini dapat membentuk strategi ekosistem yang mendukung inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan industri fesyen halal. Strategi penguatan peran *pentahelix* dalam industri fesyen halal Berbasis Pesantren di Kota Tasikmalaya dapat dilakukan diantaranya dengan:

Peran Akademisi

Akademisi dalam *pentahelix* berperan sebagai fasilitator sebagai pengembang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan literasi, pelatihan, dan pengembangan kompetensi. Akademisi dapat memberikan literasi mengenai panduan produksi fesyen dan indikator halal dalam fesyen menurut aturan kepada pelaku bisnis. Akademisi juga berperan dalam riset fesyen halal mulai dari desain sampai teknik pemasaran yang tepat dan pendirian inkubasi bisnis dengan dukungan infrastruktur laboratorium. Sebagai penyedia konsultasi produk halal, akademisi mendukung pemerintah dalam memberikan jaminan produk halal. Peran akademisi tidak hanya menciptakan sumber daya manusia unggul, tetapi juga mempromosikan *halal life style*.

Dalam strategi penguatan peran *pentahelix*, akademisi atau perguruan tinggi dapat membentuk program *halal center*, yang merupakan lembaga atau pusat kajian yang berfokus pada pengembangan industri halal khususnya pada fesyen halal. Program ini melibatkan penelitian, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat terkait kehalalan produk. Program halal center memiliki tim yang mampu memberikan pendampingan untuk UMKM, melakukan riset, dan tugas khususnya adalah mendampingi, membina, dan mengawasi jaminan produk halal (JPH).

Adapun program *halal center* yang telah berjalan di Universitas Indonesia yang di sebut dengan UI Halal Center (UIHC). program ini merupakan inisiatif universitas dalam menanggapi Undang-undang Jaminan Produk Halal (JPH) No. 33 tahun 2014. Program ini menawarkan berbagai jenis layanan yang melibatkan pelatihan, penelitian, pengujian, dan pendampingan terkait halal (UI, 2023). Jenis layanan yang disediakan mencakup:

a. Halal Training

Pelatihan pendamping halal, pelatihan auditor halal, pelatihan penyelia halal, pembinaan UMKM, pelatihan manajemen halal, pelatihan SDM halal dan pelatihan sistem jaminan produk halal (SJPH).

b. Halal Research

Pengembangan produk dan jasa halal, perumusan regulasi, kebijakan & rekomendasi dan riset sains dan inovasi industri halal.

c. Halal Testing

Identifikasi kulit babi (Mikroskop), pengukuran kadar etanol menggunakan kromatografi gas, pengujian kontaminasi protein babi di produk daging dan olahannya, identifikasi DNA spesies, pengukuran kadar pelarut Identifikasi kulit pada produk kulit samak dan analisa pemenuhan standar nasional Indonesia (SNI) pada produk pangan.

d. Pendampingan Halal

Pendampingan persiapan sertifikasi halal, pendampingan penyusunan SJPH, pembinaan Kapasitas SDM, pembinaan digitalisasi, pendampingan modal usaha dan pendampingan halal untuk tujuan ekspor.

Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri fesyen halal berbasis pesantren melalui sejumlah strategi di antaranya:

- a. Melakukan Penguatan pendidikan vokasi industri fesyen halal dengan mengembangkan startegi untuk memperkuat pendidikan vokasi industri fesyen halal yang bersertifikasi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
- b. Salah satu strategi dalam pengembangan industri fesyen halal adalah dengan mengadakan pagelaran fesyen yang menampilkan produk-produk fesyen halal. Pagelaran ini dapat menjadi wadah bagi para desainer dan produsen fesyen untuk memperkenalkan produk-produk fesyen halal mereka kepada publik, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya fesyen halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pagelaran fesyen juga dapat menjadi ajang untuk mempromosikan produk fesyen halal di pasar global, sehingga dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan industri fesyen halal di Indonesia.
- c. Fasilitasi promosi, baik secara daring maupun luring, juga perlu diberikan untuk meningkatkan visibilitas produk fesyen halal. Dan pendampingan oleh tenaga ahli desain dapat membimbing pelaku industri dalam mengembangkan keterampilan desain yang relevan. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di industri fesyen halal menjadi fokus melalui pelatihan dan pendidikan lanjutan. seperti program e-Smart IKM dikembangkan oleh pemerintah dapat mendukung pengembangan industri fesyen halal di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk di sektor fesyen. Program e-Smart IKM mencakup pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan TIK, pemasaran produk melalui platform digital, dan pengembangan produk halal. Dengan program ini, diharapkan para pelaku usaha di sektor fesyen halal dapat meningkatkan kapabilitas dan daya saing mereka di pasar global (kemenperin, 2021).
- d. Terakhir, penguatan branding produk fesyen halal akan memberikan identitas yang kuat, membantu produk bersaing di pasar. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memberikan dukungan holistik bagi pengembangan industri fesyen halal berbasis pesantren, mencakup seluruh rantai nilai dari produksi hingga pemasaran.

Peran Bisnis

Secara konseptual, peningkatan industri fesyen halal harus disertai oleh kesiapan para pelaku industri fesyen halal dalam menciptakan lingkungan yang mendukung integritas dan kepercayaan seluruh tahapan produksi hingga mencapai konsumen akhir. Dalam konteks ini, pelaku bisnis fesyen halal bertanggung jawab menyediakan infrastruktur spesifik yang mencakup fasilitas produksi, peralatan, bahan baku, dan sistem manajemen mutu untuk memastikan bahwa produk yang

dihasilkan mematuhi standar kehalalan, bagi konsumen. Selain itu, dalam konteks industri fesyen halal, penerapan sertifikasi halal dan ketersediaan pelatihan untuk karyawan terkait proses produksi dari hulu hingga hilir juga menjadi bagian integral dari upaya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kehalalan. Pelaku bisnis fesyen halal harus menjaga kehalalan rantai pasok industri dari hulu ke hilir.

Peran Komunitas

Dalam model *pentahelix*, Komunitas berperan sebagai akselerator utama dalam industri fesyen halal. Komunitas industri halal melibatkan jaringan dan kelompok yang ikut serta dalam pengembangan, produksi, pemasaran, dan promosi produk fesyen halal. Peran komunitas sangat vital sebagai tempat kolaborasi, dukungan, dan pertukaran pengetahuan antar pelaku industri. Komunitas industri halal juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran akan pentingnya fesyen sesuai syariah dan mempromosikan produk fesyen halal secara global melalui kerja sama.

Komunitas memiliki potensi untuk menciptakan sebuah portal web yang memberikan informasi komprehensif tentang industri halal di Indonesia. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui platform media sosial terkenal, seperti Instagram atau YouTube, atau Tiktok dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang industri halal dan menggalang promosi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini.

Dalam meningkatkan industri fesyen dapat dikakukan dengan membentuk Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (Hebitren) khusus pada industri fesyen yang dibentuk oleh para pemangku kepentingan pesantren yang bekerjasama dengan *stakeholder* dalam pengembangan bisnis fesyen pada pesantren. Hebitren merupakan platform yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian pesantren yang bertujuan untuk mendorong akselerasi penguatan ekonomi dari unit usaha yang ada di pondok pesantren. Komunitas hebitren tersebut didirikan dengan tujuan untuk mengkonsolidasikan jejaring kegiatan perekonomian dan usaha pesantren di Indonesia. Dengan hebitren dapat mengoptimalkan potensi ekonomi dengan mengintegrasikan ekosistem pasar digital dan virtual antar pesantren, meningkatkan penetrasi pasar, mempersiapkan sistem pembayaran digital, dan meningkatkan persaingan antar pesantren, mendorong adopsi model bisnis pesantren yang telah terbukti berhasil untuk direplikasi dan dikembangkan di pesantren yang tergabung dalam jejaring hebitren, dengan harapan terjadi percepatan penguatan bisnis berbasis pesantren, dan menyusun inisiatif bisnis kolektif di bawah struktur holding ekonomi dan bisnis pesantren untuk menggabungkan dan meningkatkan kemampuan usaha pesantren menuju arus ekonomi baru di Indonesia.

Peran Diaspora

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, diaspora memiliki peran sentral dalam kerangka kerja *pentahelix*, Dimana diaspora tidak hanya berfungsi sebagai agen promosi ekspor dan pemasaran. Dalam konteks ini diaspora dengan pengetahuan lintas budaya dan pengalaman global diaspora memiliki peran sebagai agen transfer pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal ini diaspora berperan membawa pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh dari pengalaman

mereka di luar negeri. Pengetahuan ini dapat mencakup teknologi terkini, praktik manajemen modern, dan pemahaman mendalam mengenai tren bisnis global. Transfer pengetahuan tersebut menjadi kunci dalam meningkatkan inovasi dan daya saing perusahaan lokal, khususnya perusahaan fesyen halal. Diaspora dapat menerapkan pengetahuan mereka tentang perkembangan terbaru dalam industri dan mengidentifikasi solusi penerapan teknologi yang relevan. Dengan mengenalkan konsep-konsep baru dan solusi inovatif, diaspora dapat memberikan kontribusi dalam kemajuan sektor bisnis fesyen halal dalam negeri, membantu pengembangan fesyen halal secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan global.

Peran diaspora dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat krusial. Diaspora dapat turut serta dalam berbagai program pelatihan dan pendidikan, yang melibatkan transfer keterampilan, pelatihan teknis, dan berbagai inisiatif pendidikan. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas SDM, memungkinkan mereka lebih efektif dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi. Melalui partisipasinya dalam program-program ini, diaspora tidak hanya berperan dalam memperkaya pengetahuan dan keterampilan SDM lokal, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan tenaga kerja yang lebih kompeten, siap, dan responsif terhadap perkembangan teknologi yang terus berlangsung.

Selain itu diaspora dapat berperan sebagai sarana jaringan dan hubungan internasional. Diaspora memiliki jaringan dan hubungan yang luas di berbagai negara tempat mereka tinggal. Jaringan yang dimiliki diaspora dapat membuka peluang kerjasama bisnis, mengakses pasar baru, dan memperluas jaringan secara global. Dengan memanfaatkan koneksi tersebut diaspora dapat menjadi penghubung yang efektif antar pihak yang terlibat dalam bisnis, membantu dalam mengidentifikasi peluang investasi dan memfasilitasi kerjasama lintas batas yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi dan bisnis fesyen halal, tidak hanya di negara asal mereka, tetapi juga di negara tempat tinggal diaspora tersebut. Keberadaan diaspora Indonesia di berbagai negara menjadi potensi besar untuk membawa UMKM menembus pasar global. Dengan jaringan yang luas, diaspora dilina memiliki peran yang strategis untuk menjadi partner pemerintah, dalam memperkenalkan dan memasarkan produk UMKM diluar negeri (Didi, 2022)

KESIMPULAN

Dalam konteks pemberdayaan industri fesyen halal di Kota Tasikmalaya, pentingnya pemahaman mendalam tentang sertifikasi halal dan konsep halal dalam produksi fesyen merupakan fondasi utama untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan industri ini. Seiring dengan itu, penekanan pada investasi dalam pengembangan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) mencerminkan kebutuhan mendesak untuk menanggapi perubahan dinamis dalam tren desain dan teknologi, yang menjadi kunci dalam mencapai daya saing yang berkelanjutan. Kolaborasi yang kokoh antara berbagai pihak, sebagaimana dinyatakan dalam model pentahelix, menggambarkan kesadaran akan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh industri fesyen halal dan kebutuhan akan pendekatan yang terpadu untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan demikian, upaya bersama untuk menerapkan

strategi yang berkelanjutan akan menjadi penentu keberhasilan industri fesyen halal dalam mencapai pangsa pasar global yang kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. A. (2019). Kopontren dan Ekosistem Halal Value Chain. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i01.398>
- BPS Kota Tasikmalaya. (2021). *Jumlah Pondok Pesantren, Santri dan Ustadz Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya, 2020*. Bps.Go.Id. <https://tasikmalayakota.bps.go.id/statictable/2022/09/18/313/jumlah-pondok-pesantren-santri-dan-ustadz-menurut-kecamatan-di-kota-tasikmalaya-2020.html>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fawa'id, M. W. (2022). *Pesantren dan Ekosistem Halal Value Chain*. 4(2), 166–184.
- Herman, S., Studi, P., Mesin, T., Mesin, J. T., Teknik, F., Sriwijaya, U., Saputra, R. A., IRLANE MAIA DE OLIVEIRA, Rahmat, A. Y., Syahbanu, I., Rudiyanasyah, R., Sri Aprilia and Nasrul Arahman, Aprilia, S., Rosnelly, C. M., Ramadhani, S., Novarina, L., Arahman, N., Aprilia, S., Maimun, T., ... Jihannisa, R. (2019). Wira Usaha Baru. *Jurusan Teknik Kimia USU*, 3(1), 18–23.
- Isnaeni, N., & Lubis, P. (2022). *Najaha Iqtishod Journal of Islamic Economic and Finance Analisis Potensi Pengembangan Produk Fesyen Muslim dalam Upaya Mendukung Industri Halal Fesyen Usi Modist Jambi*. 3(3), 168–177.
- KEMENAG. (2023). *Inkubasi bisnis* (p. 2023).
- kemenperin. (2021). *Kemenperin Fokus Penguatan Mitra dan Program e-Smart IKM*. Kemenperin.Go.Id. <https://kemenperin.go.id/artikel/23066/Kemenperin-Fokus-Penguatan-Mitra-dan-Program-e-Smart-IKM->
- kemenprin. (2022). *Kemenperin Targetkan Industri Fesyen Muslim Indonesia Jadi Pemain Global*. Kemenperin.Go.Id. <http://ikft.kemenperin.go.id/kemenperin-targetkan-industri-fesyen-muslim-indonesia-jadi-pemain-global/>
- kneks. (2020). *Upaya Menjadikan Indonesia Kiblat Fesyen Muslim*. Kneks.Go.Id. <https://kneks.go.id/berita/322/upaya-menjadikan-indonesia-kiblat-fesyen-muslim?category=1>
- Kompasiana. (2023). *Trend Fashion Halal di Indonesia*. Kompasiana.Com. <https://thr.kompasiana.com/muhammadarif4536/64310ofd4addee40b56b93d2/trend-fashion-halal-di-indonesia-jangan-bilang-kamu-baru-tahu?page=all>
- Lexy. J. Moleong. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muflihini Dliyaul. (2019). Indikator Halal Dalam Industri Halal Fashion. *Jurnal Saujana*, 01, 53–69.
- Nuraeni, Y., Yuliasuti, A., Nasution, F. A., Saepul Muharam, A., & Iqbal, F. (2022). Peran Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Dalam Menyediakan Tenaga Kerja Pada Dunia Usaha dan Industri. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 17(1).

- <https://doi.org/10.47198/naker.v17i1.124>
- Nurmalia, A. (2014). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Dengan Model Penta Helix. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 83–125.
- PERGUB Jawa Barat. (2019). *Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan One Pesantren One Product*.
- Salsa Nurnajmi Laila. (2022). *Industri Pakaian dan Fashion di Indonesia*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/salsanurnajmi14/industri-pakaian-dan-fashion-di-indonesia-1zPlgWD84PX/2>
- Suwanto, S., & Gunawan, I. (2021). Ekosistem Pesantren dalam Mewujudkan Manajemen Halal Supply Chain Menuju Madani Society 5.0. *Mabny : Journal of Sharia Management and Business*, 1(02), 116–128. <https://doi.org/10.19105/mabny.vii02.5198>
- UI. (2023). *Universitas Indonesia Halal Center (UIHC)*. Ui.Ac.Id. <https://dppu.ui.ac.id/uihc/>
- Wulansari, W., Fauziyah, D., Hidayat, T., Ramasiah, S., Prehanto, A., & Nuryadin, A. (2022). Perkembangan Industri Kreatif Di Kota Tasikmalaya Pada Era Digital. *Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan*, 5(2), 122–129. <https://doi.org/10.36441/kewirausahaan.v5i2.1313>